

MyProtection JiwaGarda

MyProtection JiwaGarda merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Premi Berkala yang terjangkau, memberikan perlindungan selama 8 tahun dengan bonus tidak ada klaim di akhir kontrak Polis.

Nama Produk
MyProtection JiwaGarda
Jenis Produk
Produk Individu Tradisional
Asuransi Jiwa Berjangka (Non-Unitlink)
Nama Penerbit
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Channel
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



**Manfaat
Meninggal Dunia
(Perlindungan
Jiwa)**

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar 500 x Premi bulanan.



**Perlindungan
Tambahan**

Anda akan mendapatkan tambahan 3 tahun perlindungan Asuransi Jiwa.



**Bonus Tidak Ada
Klaim**

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Kami akan membayarkan bonus jika tidak ada klaim (di akhir tahun Polis ke 8) sebesar 80% dari total Premi yang dibayarkan.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Tidak ada risiko, merupakan produk asuransi berjangka tradisional.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**MYPROTECTION
JIWA GARDA**

Jalani Hidup Tenang, Keluarga Aman.

Allianz 

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Tertanggung

0 - 60 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi

8 tahun

Masa Pembayaran Premi

5 tahun

Metode Pembayaran Premi

Premi bulanan pertama wajib melalui pemindahbukuan antar rekening Maybank.

Premi bulan berikutnya melalui auto debit tabungan/giro/kartu kredit (yang diterbitkan Maybank).

Mata Uang

IDR

Premi**Minimum**

Bulanan Rp. 100.000,-

Maksimum

Bulanan Rp. 2.500.000,-

Pertanyaan singkat seputar kesehatan / Simplified Issue Offer (SIO) untuk maksimum Total Uang Petanggungan keseluruhan:

- Rp 1,5 Milyar untuk usia masuk 0 - 50 tahun.
- Rp 1 Milyar untuk usia masuk 51 - 60 tahun.

Catatan : jika Uang Pertanggungan melebihi batas maksimum, berlaku *Full Underwriting*.

Penebusan Polis

Jika Pemegang Polis melakukan pemberhentian Polis dalam masa Polis, maka tidak ada manfaat apapun yang akan diterima oleh Pemegang Polis.

Masa Tunggu untuk Pembayaran Premi

90 hari kalender

Pemulihan Polis

Tidak tersedia

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa.
2. Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
3. Rekaman suara yang sudah disetujui Nasabah (untuk Polis yang dijual melalui telemarketing).

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Polis Anda terima, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya ('*Cooling-Off Period*').

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar aplikasi dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami,

karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar aplikasi, dan Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menandatangani.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana berikut:
 - a. Polis asli.
 - b. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia.
 - c. Fotocopy identitas Penerima Manfaat.
 - d. Surat keterangan dokter penyebab kematian Tertanggung.
 - e. Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang.
 - f. Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, diketahui atau karena kecelakaan
 - g. Dokumen lainnya apabila diperlukan sebagaimana dijabarkan dalam Polis.
2. Pengajuan Klaim dan berkas-berkas Klaim Manfaat Meninggal Dunia harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Kami di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim Manfaat Meninggal akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim kami setuju.

Pengecualian

1. Tertanggung Meninggal Dunia karena kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya selama 2 tahun pertama setelah Polis aktif
2. Tertanggung meninggal akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 bulan pertama sejak Polis aktif
3. Tertanggung dijatuhi hukuman berdasarkan putusan badan peradilan, atau sengaja melakukan atau terlibat atau mengambil bagian dalam kejahatan atau percobaan pembunuhan secara aktif terlibat ataupun tidak aktif atau Tertanggung meninggal akibat kejahatan Asuransi, seperti kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki Polis atau Pihak yang memiliki kepentingan dalam Polis ini
4. Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 tahun setelah Polis aktif, seperti berikut ini:
 - a. HIV
 - b. Kanker
 - c. Diabetes Melitus
 - d. Hipertensi
 - e. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
 - f. Gagal ginjal kronis
 - g. Kelainan darah / Hematologi
 - h. Mental / Gangguan kejiwaan
 - i. Penyakit paru, penyakit hati
 - j. Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity*) harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Polis asli
2. Formulir Klaim Akhir Kontrak yang telah diisi lengkap
3. Tanda bukti diri yang sah dari Anda
4. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan)

Biaya

Tidak ada pembebanan biaya kepada nasabah.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Allianz Tower, Jl. HR Rasuna Said,
Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2,
Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz Indonesia

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection JiwaGarda adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection JiwaGarda kepada Nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. MyProtection JiwaGarda bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua Klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection JiwaGarda tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, maka Premi Anda akan hangus.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi manfaat jika terjadi Klaim meninggal dunia

Irfan
30 tahun,
Staf Perusahaan Swasta



Tertanggung
Meninggal Dunia
karena sakit

Penerima Manfaat
mendapatkan
Santunan Jiwa sebesar

Rp. 150.000.000,-
(500 x Rp. 300.000,-
(Premi Bulanan))*

Usia 30 36

Masa Pembayaran Premi
Rp. 300.000/bulan selama 5 tahun

Masa Perlindungan Asuransi
8 tahun

*) Sesuai syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

Asumsi manfaat jika tidak terjadi Klaim meninggal dunia

Irfan
30 tahun,
Staf Perusahaan Swasta



Polis berakhir

Tertanggung
masih hidup di
akhir tahun Polis ke - 8

Jumlah bonus
tidak ada klaim

Rp. 14.400.000,-

80% x (Rp. 300.000,- x 60)
(Jumlah Premi Bulanan
yang sudah dibayarkan
selama 5 tahun))*

Usia 30 38

Masa Pembayaran Premi
Rp. 300.000,-/bulan selama 5 tahun

Masa Perlindungan Asuransi
8 tahun

*) Sesuai syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

Mengetahui, tanda tangan Nasabah